Mantan Kadis DLHK Dipastikan Tersangka

Sumber gambar: www.hariansib.com

WATAMPONE, FAJAR – Audit kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bone sudah rampung. Kerugian negara mencapai Rp550 juta. Kasat Reskrim Polres Bone, IPTU Mohamad Pahrun mengatakan, kerugian tersebut ditemukan setelah audit dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Namun kerugian negara tersebut sudah dikembalikan mantan Kadis DLHk Bone Asmar Arabe. “Sudah masuk di kas daerah,” katanya kepada FAJAR, Selasa, 12 November. Meski begitu, pihaknya tetap melakukan gelar perkara, ”Apakah akan dilakukan penetapan tersangka atau bagaimana, kita tunggu saja hasilnya,” tambahnya. Kasus ini sudah berproses sejak akhir 2018, sejumlah saksi pun telah diperiksa. Bahkan, Kapolres Bone sebelumnya, AKBP Muh Kadarislam Kasim memastikan keterlibatan mantan kadis dalam kasus ini. ”Kalau kadisnya pasti terlibat. Itu sudah pasti,” kata Kadarislam. Meski staf ahli Bupati Bone itu sudah mengembalikan kerugian negara, namun unsur pidana dalam kasusnya tidak terhapus. Sesuai dalam pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor No. 31 Tahun 1999 “Cuma bisa dijadikan pertimbangan untuk meringankan hukuman pidananya,” jelas Praktisi Hukum Bone, Ali Imran.

Sumber Berita:
Koran Fajar, Mantan Kadis DLHK Dipastikan Tersangka, Rabu, 13 November 2019.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

1. Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Pasal 3, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Pasal 4, menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.